

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Karakteristik Responden

Penulisan dalam skripsi ini dilakukan oleh Penulis dengan melakukan penelitian studi wawancara terhadap 4 (empat) orang responden, yaitu 2 (dua) orang polisi pada Direktorat Reserse dan Kriminal Kepolisian daerah Lampung Polda Lampung dan 2 (dua) orang advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung, yang telah ditunjuk guna menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

#### 1. Penyidik, Polda Lampung:

a. Nama : Ahmad Yani Ekoputra S.H.

Umur : 41

Pendidikan : S1

Jabatan : Kabag Analisis (Penyidik Penuh)

Pekerjaan : Polisi

b. Nama : Ghofur Suhaya S.H.

Umur : 45

Pendidikan : S1

Jabatan : Banit 2, Unit 2, sat 1 (Penyidik pembantu)

Pekerjaan : Polisi

2. Advokat, Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung:

c. Nama : Indra Firsada S.H.

Umur : 27

Pendidikan : S1

Jabatan : Direktur LBH B. Lampung

Pekerjaan : Advokad

d. Nama : Chairudin S.H.

Umur : 35

Pendidikan : S1

Jabatan : Kadiv Advokasi LBH B. Lampung

Pekerjaan : Advokat

## **B. Hukum Acara Pidana atau Pidana Formil**

Keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana secara implisit merupakan penjabaran dari jiwa semangat Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang isinya sangat menjunjung tinggi harkat dan martab manusia dalam bidang hukum. Namun demikian meskipun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebut-sebut karya agung. Akan tetapi bagaimana agungnya karya manusia, maka kekurangan dan ketidak sempurnaan pasti tidak dapat dihindari. Seiring dengan kekurangan-ketidaksempurnaan tersebut bahwa faktor manusia akan selalu memegang peranan yang sangat penting. Van Bemmelen dalam bukunya "*Strafordering Leerboek Van Het Nederlendsch Straf Procesrech*" (Undang-undang di Belanda yang memuat tentang Hukum Acara Pidana), bahwa yang terpenting dalam hukum

acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Sementara itu, menurut doktrin (pendapat para ahli hukum) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah:

- a) Mencari dan menemukan kebenaran materiil,
- b) Memperoleh putusan Hakim, dan
- c) Melaksanakan putusan Hakim.

Hukum Acara Pidana adalah jaminan kepentingan, dalam rangka mewujudkan keinginan tersebut, maka perlu kiranya diusahakan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional,
- 2) Menertibkan badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing,
- 3) Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum,
- 4) Membina penyelenggaraan banruan hukum untuk golongan masyarakat yang kurang mampu.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dalam pelaksanaannya harus melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan tersangka atau terdakwa yang merupakan bagian dari masyarakat (Waluyadi, 1999: 14, 21-22).

### **C. Kriteria Bukti Permulaan yang Cukup untuk menduga adanya tindak pidana guna dilakukan penyidikan.**

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana dan orang yang diduga pelakunya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi di tunjukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana. Sistem pemeriksaan accusatoir ini berusaha menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subyek pemeriksaan, sehingga konsekuensinya antara pemeriksa maupun yang diperiksa mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Dengan berpedoman kepada sistem pemeriksaan yang dikehendaki Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Waluyadi, 1999: 62).

Bukti permulaan yang cukup merupakan dasar untuk melakukan penentuan tersangka suatu tindak pidana dan penangkapan oleh penyidik Kepolisian, menurut Ahmad Yani Ekoputra. Hal ini harus didasari Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang alat bukti sah, yakni terpenuhinya minimal 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti sah dan berdasar Perkap No. 12 tahun 2009 tentang pedoman penindakan perkara pidana. Kriteria bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana harus memenuhi minimal 2 (dua) dari 5 (lima) alat bukti sah, yang hal tersebut merupakan tugas dan wewenang penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut bukti awal atau bukti permulaan (wawancara POLDA, 18 Juni 2010).

Ditreskrim Polda Lampung dalam menentukan batasan-batasan bukti permulaan yang cukup, menurut Ahmad Yani Ekoputra berpedoman pada, Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ayat (1) tentang alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan Saksi,
- b. Keterangan Ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk,
- e. Keterangan Terdakwa atau Pengakuan Terdakwa.

Mekanisme dan batasan-batasan penentuan bukti permulaan yang cukup, diatur pada Perkap No. 12 Tahun 2009, yakni:

Bukti Permulaan yang Cukup merupakan dasar untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, penahanan tersangka, selain tertangkap tangan (Pasal 67 ayat (1)), pada ayat (2) bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya adanya laporan polisi ditambah dengan 2 (dua) jenis alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi yang diperoleh oleh penyidik,
2. Keterangan Ahli yang diperoleh oleh penyidik,
3. Surat,
4. Petunjuk (Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia), (Wawancara, 18 Juni 2010).

Menurut Ghofur Suhaya, batasan dari bukti permulaan yang cukup adalah segala sesuatu hal yang ada kaitanya dengan suatu peristiwa tindak pidana dan berhubungan dengan barang bukti di TKP (tempat kejadian perkara). Dan menurutnya alat bukti petunjuk adalah alat bukti yang tidak berdiri sendiri dan berkaitan dengan barang bukti di TKP. Ia mencontohkan seperti karcis parkir di suatu lokasi taman hiburan seperti dalam kasus Bibit-Chandra yang mana karcis itu masuk dalam alat bukti petunjuk bukan alat bukti surat, karena melalui barang bukti tersebut didapatkan fakta-fakta terkait suatu peristiwa pidana (delik), (Wawancara Polda, 23 Juni 2010).

Rekaman dan testimonial, menurut Ahmad Yani Ekoputra bukan alat bukti tetapi jika ada keterkaitan atau hubungan dengan suatu tindak pidana hal-hal tersebut akan menjadi alat bukti petunjuk. Pada kasus penyalahgunaan wewenang

pimpinan KPK, Bibit-Chandra. testimonial AA' (Antasari Azhar) menjadi barang bukti dan sebagai alat bukti petunjuk yang mana menjadi dasar penyelidikan dan penyidikan (Wawancara 18 Juni 2010).

Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi substansi dari penyelidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dapat diduga sebagai tindak pidana, namun Ahmad Yani Ekoputra tersebut tidak membantah, jika dikatakan Kepolisian bersifat pasif yang hanya menunggu laporan adanya tindak pidana.

Testimonial, menurut Chairudin hanyalah cerita yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, karena menurutnya testimonial bukan alat bukti dan juga tidak memiliki kekuatan hukum dan itu berbeda dengan laporan. Dalam suatu penanganan perkara atau delik, Polri tidak dapat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan, jika peristiwa tersebut masuk dalam delik aduan bukan delik biasa. Yang artinya polri dapat melakukan sidik dan lidik, jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Pada kasus Susno Duadji, menurut Chairudin hanya memiliki 1 alat bukti dan seharusnya dilakukan praperadilan. Dalam kasus tersebut lebih bermuatan politis dari pada mencari kebenaran (Wawancara LBH 25 Juni 2010). Namun berbeda hal pendapat Ahmad Yani Ekoputra dalam kasus tersebut merupakan yurisprudensi hakim, karena hanya 1 alat bukti tetapi tetap dilakukan proses peradilan, namun ia tidak membantah jika didalamnya ada

muatan politis (wawancara POLDA, 18 Juni 2010). Menurut penulis, jika dalam kasus Susno Duadji merupakan yurisprudensi hakim ini bertentangan dengan hukum, karena yang dapat yurisprudensi merupakan wewenang hakim Mahkamah Agung bukan hakim pengadilan negeri. Karena pada kasus tersebut masih dalam tahapan tingkat pengadilan negeri. Jadi, jawaban kabag analisis Ahmad Yani Ekoputra Polda Lampung tersebut janggal atau tidak logis dan bertentangan dengan hukum.

Bukti Permulaan yang Cukup menurut Indra Firsada adalah subyektifitas dari penyidik. Karena tidak ada aturan hukum yang mengatur secara detail apa dan bagaimana batasan atau kriteria dari bukti permulaan yang cukup didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun aturan lain. Menurutnya bukti permulaan yang cukup untuk menentukan tersangka adalah laporan ditambah 1 alat bukti, atau dapat juga temuan penyidik, jika tidak ada laporan yang mana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 5 tentang penyidik, pada mencari dan menemukan, yang menurutnya penyidik dapat melakukan penyelidikan tanpa ada laporan, jika berdasarkan tugas dan wewengnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam delik biasa, penyidik dapat melakukan penyelidikan berdasarkan temuan, namun dalam delik aduan penyidik harus ada laporan dari pihak lain.

Berbeda pada tindak pidana khusus, seperti korupsi penyidik dapat melakukan penyelidikan tanpa adanya laporan, hal ini disetujui oleh penyidik Polda dalam hal korupsi tidak perlu adanya laporan (wawancara LBH, 26 Juni 2010).

## **1. Penyelidik dan Penyidik**

### **a. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.**

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan (Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak apa yang telah dilakukannya,
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan,
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan,
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan,
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan,
6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan,
7. Siapa pembuatnya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Penyidik, yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada pasal ini. Kemudian di pertegas dan diperinci lagi dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Akan tetap, disamping apa yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan Pasal 6, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu itu disamping penyidik (AM. Mendrofa, 2003: 30).

#### **b. Petugas-Petugas Penyelidik dan Penyidik**

Pasal 4 penyelidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Di dalam tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang-wewenang seperti diatur dalam Pasal 5 KUHAP sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 6 KUHAP, Penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Rumusan Pasal 6, yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu, mereka diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik pegawai negeri

sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan Undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal (AM. Mendrofa, 2003: 32).

Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berwenang untuk:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
9. Mengadakan penghentian penyidikan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

### **c. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan**

Penyelidikan merupakan tindakan pertama yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik, jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana. Apabila ada persangkaan telah dilakukan tindak kejahatan atau pelanggaran maka harus diusahakan apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan, benarkah telah dilakukan tindak pidana dan jika ia siapakah pembuatnya. Persangkaan atau pengetahuan telah terjadi tindak pidana dapat diketahui dari:

1. Pengaduan,

2. Laporan,
3. Kedapatan tertangkap tangan (ontdekkeng op heterdaad),
4. Diketahui sendiri oleh penyidik.

Tertangkap tangan adalah:

- a. Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana,
- b. Dengan segera sesudah beberap saat tindakan pidana itu dilakukan,
- c. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak rami sebagai orang yang melakukannya,
- d. Apabila sesat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Waluyadi, 1999: 50-56).

## **2. Tersangka**

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Salah satu hak yang sering menimbulkan pro dan kontra dari sarjana hukum ialah hak tersangka atau terdakwa untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan baik oleh penyidik, penuntut umum, maupun oleh hakim, sering ketentuan ini dipandang pencerminan dari asas akusator (*accusatoir*) yaitu asas kebebasan untuk memberi dan mendapatkan nasihat hukum, menunjukkan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menganut asas akusator (Andi Hamzah, 2000: 20,62-

64). Penentuan tersangka diatur dalam Perkap No.12 Tahun 2009 Tentang Sistem Penindakan Perkara Pidana, menurut Ahmad Yani Ekoputra.

Pedoman mekanisme guna menentukan status tersangka diatur pada

Pasal 66 ayat (1) status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, ayat (2) untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara, ayat (3) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka serendah rendahnya sebagai berikut:

- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
- b. Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Direktur Reserse/Kadensus Polda;
- c. Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
- d. Kepala Satuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada Kapolres;
- e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres. Pada ayat (4) Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditembuskan kepada atasan langsung (wawancara POLDA, 18 Juni 2010).

Gelar perkara, pada Perkap No 12 Tahun 2009, Bagian Ketiga Gelar Perkara

Pasal 44, Dalam hal kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan gelar perkara:

- a. biasa; dan
- b. luar biasa.

Pasal 45 ayat (1) Gelar perkara Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilaksanakan pada tahap:

- a. Awal penyidikan;
- b. Pertengahan penyidikan; dan
- c. Akhir penyidikan.

(2) Gelar perkara Biasa diselenggarakan oleh Tim Penyidik atau pengemban fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse.

(3) Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atau pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis gelar yang dilaksanakan.

(4) Dalam hal sangat diperlukan, penyelenggaraan gelar perkara Biasa dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fungsi internal Polri,

unsur dari CJS, instansi terkait lainnya dan/atau pihak-pihak yang melapor dan yang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.

Berdasarkan hasil penelitian diatas penulis berpendapat, bahwa kriteria bukti permulaan yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana guna dilakukan penyidikan adalah berdasarkan KUHAP dan Perkap No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah adanya laporan telah terjadinya tindak pidana dan didukung minimal 2 (dua) alat bukti sah menurut KUHAP. Hal tersebut dibedakan dalam delik aduan dan delik umum, yang mana dalam delik aduan penyidik dapat melakukan penyidikan jika ada laporan dari pihak yang dirugikan dan dalam delik umum penyidik dapat melakukan proses penyidikan berdasarkan temuan atau diketahui telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana definisi penyelidikan dan penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 dan 5. intinya dalam penentuan kriteria bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan merupakan subyektifitas dari pejabat yang berwenang. Jika kita perhatikan dalam KUHAP dan Perkap No 12 Tahun 2009 tidak mendefinisikan dan menjelaskan apa bukti permulaan yang cukup serta batasan-batasannya, agar pejabat berwenang tidak salah dalam menafsirkan dan menjalankan tugas, wewenangnya.

Penyelidik dan penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam memproses suatu tindak pidana harus memperhatikan prinsip-prinsip KUHAP. Salah satunya, asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Maka, dalam penentuan dan pencarian bukti permulaan yang cukup jika berlandaskan asas tersebut maka batasan-batasan bukti permulaan yang cukup

menurut penulis adalah, harus adanya Undang-undang yang mengatur peristiwa pidana tersebut (asas legalitas) dan adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*).

#### **D. Upaya yang dapat Dilakukan oleh Seseorang yang Diduga Pelaku Tindak Pidana dalam Hal Ditangkap, Tanpa Didasari oleh Bukti Permulaan yang Cukup.**

##### **1. Praperadilan**

Ahmad Yani Ekoputra dan Ghofur Suhaya, berdasar Undang-undang upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup adalah praperadilan (wawancara POLDA, 23 Juni 2010).

Menurut Indra Firsada upaya praperadilan dilakukan seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup merupakan wewenang kehakiman. Jadi upaya praperadilan menurutnya masih belum dapat menyelesaikan persoalan dalam proses penyidikan yang salah karena dalam mengabulkan atau tidak merupakan wewenang dari kehakiman (wawancara LBH, 26 Juni 2010).

Upaya Praperadilan diatur di Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atau permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka,
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan,

3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Apabila dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh polisi atau pejabat yang berwenang dilaksanakan secara melawan hukum maka tersangka/terdakwa atau orang lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan praperadilan. Praperadilan ini dimaksudkan sebagai salah satu upaya pengawasan agar aparat penegak hukum tidak bertindak di luar kewenangan yang telah disediakan oleh hukum.

Kewenangan praperadilan adalah untuk:

- a. Memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan),
- b. Memeriksa sah tidaknya upaya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan,
- c. Memeriksa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan penangkapan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; penggeledahan atau penyitaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum; kekeliruan mengenai orang yang sebenarnya mesti ditangkap, ditahan, atau diperiksa,
- d. Memeriksa permintaan rehabilitasi.

Hak mengajukan upaya praperadilan untuk memeriksa sah tidaknya upaya paksa, tuntutan ganti kerugian, dan permintaan rehabilitasi adalah:

1. Tersangka,

2. Keluarga tersangka,
3. Ahli waris tersangka,
4. Kuasa hukum tersangka, atau
5. Pihak ketiga yang berkepentingan.

Hak mengajukan upaya gugatan praperadilan untuk sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan adalah

- a. Penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan
- b. Penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan

Pihak ketiga yang berkepentingan adalah

1. Saksi korban tindak pidana,
  2. Pelapor atau,
  3. masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- (M. Yahya Harahap, 2006: 8-11).

Tujuan dari praperadilan dapat diketahui dari penjelasan Pasal 80 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang memuat: “Pasal ini dimaksudkan untuk menegakan hukum, keadilan, dan kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal” (Leden Marpaung, 2009: 65).

Penuntutan tidak semata-mata berdasar atas terpenuhinya unsur tindak pidana disangkakan. Namun masih ada persyaratan lain yaitu perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada tersangka. secara yuridis perbuatan tersangka telah terpenuhi, namun tersangka tidak menyadari dampak ditimbulkan

atas perbuatannya. “Karena perbuatan tersebut dianggap hal yang wajar dalam menjalankan aturan, maka perbuatan tersangka tidak dapat dipidana,” sesuai Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Menurut penulis dalam praktek, jarang sekali dikabulkan permohonan praperadilan disebabkan tidak mendasarkan kepada penilaian syarat-syarat subyektif penyidik sebagaimana diatur didalam Pasal 21 KUHAP tersebut. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seseorang yang diduga pelaku tindak pidana dalam hal ditangkap, tanpa didasari oleh bukti permulaan yang cukup. Menurut penulis adalah praperadilan yang mana fungsi dan wewenangnya seperti disebut diatas adalah untuk menuntut penegak hukum agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus berdasarkan undang-undang atau hukum yang berlaku dengan baik, karena jika dalam menjalankan fungsinya terjadi penyimpangan maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan pihak yang telah melakukan penyimpangan, harus bertanggung jawab dan mengganti kerugiannya.

Penulis berpendapat, praperadilan memiliki kelemahan bagi pencari keadilan. Karena disini ada subyektifitas kehakiman dalam mengabulkan atau tidak, banyak kasus kontroversi pada tingkat penyidikan dan mengajukan praperadilan tidak dikabulkan oleh pengadilan. Menurut penulis praperadilan merupakan implementasi Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) yang dalam KUHAP tidak tertulis namun dalam praktiknya dipakai. Maka praperadilan merupakan jaminan KUHAP bagi tersangka untuk menuntut kebenaran dan perlakuan yang sesuai dengan Undang-undang atau hukum. Karena hukum pidana, hanya untuk orang yang melakukan kesalahan atau perbuatan pidana.